

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN
BANGUNANTEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN
KAPAL TUGBOAT**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD KHAIRANI
NIM. 2210211210154**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2026**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN
BANGUNAN TEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN
KAPAL TUGBOAT**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD KHAIRANI
NIM. 2210211210154**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2026**

**PERTANGGUNGJAWAB PERDATA ATAS KERUSAKAN
BANGUNAN TEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN
KAPAL TUGBOAT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD KHAIRANI
NIM. 2210211210154

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN
BANGUNAN TEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN
KAPAL TUGBOAT**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD KHAIRANI
NIM. 2210211210154**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui

Banjarnasin,
Koranon, 16 Program Studi,


**Dr. Muhammad Azzita Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATAS ATAS
KERUSAKAN BANGUNAN TEPI SUNGAI AKIBAT
TABRAKAN KAPAL TUGBOAT**



Diajukan oleh

MUHAMMAD KHAIRANI
NIM. 2210211210154

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 982/UN6.1.11/SP/2026
Tanggal : 03 FEB 2026



Disahkan
oleh
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 19 Januari 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris Anggota : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 69/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khairani
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210154
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN BANGUNAN TEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN KAPAL TUGBOAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila jika dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Khairani
NIM. 2210211210154

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah : 5)

“Jangan iri pada garis finish orang lain, yakinlah pada langkah kakimu sendiri”

PERSEMBAHAN

Semua pujian kita berikan kepada Allah SWT, Penguasa dan Penguasa Bumi. Dengan rendah hati saya mendedikasikan karya ilmiah skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang saya cintai dan pedulikan dengan kekuasaan dan berkah-Nya. Semoga shalawat dan salam juga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Ayah dan Ibu Tercinta

Terimakasih kepada kedua orang tua saya Ayah Irwan Fauzan dan Ibu Siti Hadijah yang selama ini telah merawat, menjaga, membimbing saya sampai dengan sekarang. Terimakasih karena selalu mendoakan saya terhadap semua hal yang saya lakukan, terimakasih karena selalu mensupport saya pada saat saya berada di bawah, terimakasih telah menjadi semangat saya dalam melewati semua hal yang saya anggap sulit untuk dilalui. Penulis mempersembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini kepada Ayah dan Ibu karena dengan berkat segala doa, support, dan juga semua usaha yang telah diberikan untuk penulis maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.


Adik Tercinta

Saya berterima kasih kepada adik laki-laki saya, Muhammad Zulfy, atas doa, dorongan, dan dukungannya yang tak henti-hentinya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi dan Para Dosen Pengajar

Penulis berterima kasih kepada Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., atas bimbingan, arahan, dan masukan beliau yang tak kenal lelah, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini tepat waktu dan sesuai dengan aspirasi penulis.

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para dosen yang telah banyak mengajari saya selama masa studi saya di fakultas hukum. Saya berharap semua pengetahuan yang telah diberikan para dosen kepada saya akan bermanfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi orang lain. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada pembimbing dan para dosen fakultas hukum atas kemurahan hati dan pengetahuan mereka.



RINGKASAN

Muhammad Khairani, Januari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN BANGUNAN TEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN KAPAL TUGBOAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman 56. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Selain dari transportasi udara, di Indonesia juga menggunakan transportasi air terlebih beberapa daerah yang memiliki sungai yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran aktivitas transportasi air. Peningkatan aktivitas kapal tugboat yang menarik kapal tongkang dengan berbagai muatan menyebabkan kekhawatiran bagi warga yang tinggal di pinggiran sungai. Dengan meningkatnya aktivitas kapal tugboat yang menarik kapal tongkang, juga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan di daerah sungai yang menjadi tempat lewat kapal tugboat. Beberapa insiden kapal tugboat yang menarik kapal tongkang menabrak bangunan warga menyebabkan kerugian materiil, dan immateriil. Walaupun tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, tetapi bisa menyebabkan rasa trauma bagi para warga yang mengalami kerugian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh tabrakan kapal tugboat yang merusak bangunan penduduk di sepanjang tepi sungai dan jenis pertanggungjawaban apa yang dapat diberikan kepada para korban yang mengalami kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa kecelakaan kapal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran merupakan tanggung jawab nahkoda kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, hal ini juga di perkuat dengan pemenuhan syarat materiil dari Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi pada kenyataannya kecelakaan kapal yang dimaksud Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran kecelakaan kapal merupakan kejadian yang mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia. Dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran tidak ada menyebutkan bahwa kecelakaan kapal itu merupakan kejadian yang mengancam atau merusak barang milik pihak ketiga, selain itu

kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pengoperasian kapal tidak menentu nahkoda kapal yang selalu memegang kemudi, hal ini tidak memungkinkan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar penuntutan, maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran dikesampingkan, dan yang menjadi dasar penuntutan perbuatan melawan hukum diganti dengan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tentang tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability* karena dalam ketentuan ini mengatur tentang majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum bawahannya yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan, majikan yang dimaksud yaitu perusahaan pelayaran dan bawahannya yaitu anak buah kapal bisa berupa nahkoda, juru mudi, dll. Hal ini diperkuat dengan Pasal 321 KUHDagang yang juga mengatur tentang tanggung jawab majikan atas mereka yang bekerja tetap atau sementara di kapal itu. Maka dalam hal ini pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas rusaknya bangunan tepi sungai akibat tabrakan kapal tugboat adalah pihak perusahaan pelayaran dengan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dan Pasal 321 KUHDagang yang mengatur tentang tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*.

2. Bentuk pertanggungjawaban perdata yang biasanya muncul dalam kasus kapal tugboat menabrak bangunan tepi sungai, yang paling utama muncul adalah ganti kerugian materiil, dalam hal ini ganti kerugian yang diutamakan adalah pemberian kompensasi berupa uang kepada para korban dengan melalui tahapan musyawarah yang dilakukan pihak perusahaan kapal dan juga para korban mengalami kerugian, selain dari itu ganti kerugian berupa perbaikan atau pembangunan kembali beberapa bangunan warga yang rusak, dengan menghitung biaya jasa tukang material untuk mengembalikan bangunan ke kondisi semula. Dalam hal penuntutan ganti kerugian ada dua jalur yang bisa digunakan oleh pihak yang mengalami kerugian yaitu jalur non-litigasi dalam hal ini biasanya yang sering digunakan berupa mediasi dari pihak yang terkait meliputi warga, anak buah kapal, dan juga pihak pelayaran, dan juga jalur litigasi hal ini ditempuh apabila dalam jalur non-litigasi mediasi tidak menemukan kesepakatan antara pihak yang terlibat, maka jalur non-litigasi digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait ganti kerugian yang harus diberikan.

Muhammad Khairani, Januari 2026, **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN BANGUNAN TEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN KAPAL TUGBOAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman 56. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Berhubung dengan meningkatnya penggunaan kapal tugboat di beberapa perairan sungai di Indonesia menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan kapal tugboat yang melibatkan dengan bangunan-bangunan yang berada di tepi sungai. Dalam hal penentuan pihak yang bersalah terkadang para warga langsung menyalahkan dan menuntut ganti kerugian kepada pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, padahal belum tentu pihak pemilik kapal atau perusahaan kapal sudah pasti bersalah dalam hal kecelakaan kapal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan juga pendekatan konseptual, dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, penentuan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban harus berdasarkan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dan Pasal 321 KUHDagang menyebutkan bahwa perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum bawahannya yang merupakan asas *vicarious liability*, sedangkan dalam Pasal 249 yang menyebutkan bahwa kecelakaan kapal merupakan tanggung jawab nahkoda yang mana kecelakaan kapal yang dimaksud pada Pasal 245 hanya menyebutkan kejadian yang mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia, dalam hal ini tidak menyebutkan kejadian yang mengancam atau menyebabkan rusaknya barang pihak ketiga. **Kedua**, bentuk pertanggungjawaban yang sering diberikan kepada korban biasanya berupa ganti kerugian materiil berupa uang kompensasi sesuai dengan hasil dari musyawarah terkait besaran ganti kerugian yang diminta dan juga berupa pembangunan kembali atau pengembalian seperti keadaan semula terhadap bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Kapal Tugboat, Tanggung Jawab

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, penulis ucap puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat karunia-Nya yang beri kesehatan, kemudahan, kekuatan, sehingga penulis selesai susun tulis skripsi yang judul **“TANGGUNGJAWAB PERDATA ATAS KERUSAKAN BANGUNAN WARGA TEPI SUNGAI AKIBAT TABRAKAN KAPAL TUGBOAT”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki sejumlah kekurangan dalam penulisan, karena kurangnya pengalaman, keahlian, dan wawasan penulis. Meskipun demikian, penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini berkat dorongan, nasihat, dukungan, dan arahan dari beberapa orang. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu dalam penyusunan tesis saya, terutama :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang mengizinkan penulis untuk mendaftar di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., Kepala Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang mendukung penulis secara akademis dan administratif hingga tahap penulisan.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., Sebagai Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran penuh dan keikhlasan meluangkan waktu untuk bimbingan serta memberikan masukan yang berharga terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, mulai dari tahap awal

penyusunan proposal hingga tahap akhir penyelesaian penulisan skripsi.

4. Ibu Risni Ristiawati, M.H., S.H., Dari semester satu hingga semester tujuh, sebagai penasihat akademik, memberikan saran dan masukan untuk melengkapi Kartu Rencana Studi di awal setiap semester.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sepanjang masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, penulis memperoleh pengetahuan yang sangat berharga dari semua pengajar, khususnya dari departemen Hukum Perdata.
6. Setiap dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang mengajar penulis selama masa studinya di sana.
7. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya departemen Akademik, Administrasi, Umum, dan Perpustakaan, atas informasi, layanan, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada orang tuanya, Bapak Irwan Fauzan dan Ibu Siti Hadijah, atas segala pengorbanan, kebutuhan, kasih sayang, dukungan, dorongan, nasihat, dan doa yang selalu mereka panjatkan setiap kali selesai melaksanakan shalat lima waktu. Penulis berharap anak-anak mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses dan selalu berada dalam ridha Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Muhammad Zulfy, adik laki-laki penulis yang tercinta, yang selalu memberikan doa, dorongan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar, yang secara konsisten memanjatkan doa untuk memastikan proses penulisan skripsi berjalan lancar dan menginspirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sesama mahasiswa yang dengan tekun saling menginspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini bersama-sama.
12. Kepada semua orang yang telah membantu penulis menyiapkan skripsi ini tepat waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang tidak dapat disebutkan namanya secara pribadi saat ini.

Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan akademik di Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, penulis dengan ini bersedia menerima kritik, ide, dan pendapat yang membangun secara terbuka dan rendah hati.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat membantu semua orang dan memajukan bidang ilmu hukum..

Banjarmasin, Januari 2026



Muhammad Khairani
NIM. 2210211210154

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Tipe Penelitian	8
3. Sifat Penelitian	9
4. Pendekatan Penelitian	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Kapal Tugboat	13
B. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum	14
C. Tinjauan Tentang Ganti Rugi	18
1. Pengertian Ganti Rugi	18
2. Tujuan Ganti Rugi	20
3. Bentuk Ganti Rugi	21

BAB III PEMBAHASAN	23
A. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Kapal Tugboat Menabrak Bangunan Warga	23
B. Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Diberikan Kepada Warga Yang Mengalami Kerugian Akibat Kapal Tugboat Yang Menabrak Bangunan Warga	38

BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

